

KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-093/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

: Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB PELITA BENING tidak bertentangan dengan Menimbang

Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Memperhatikan Lembaga PAUD KB PELITA BENING;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada : PERTAMA

Nama PAUD : KB PELITA BENING RT/RW 07/04 Alamat Kalibening Desn

Kecamatan Pekalongan Kabupaten : Lampung Timur

Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan KEDUA peraturan bagi pembinaan lembaga. RETIGA

Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapakan di : Sukadana Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Perplina Umma Muda NIP 19600705 198401 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/ 187 /IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

Nama PAUD : KB PELITA BENING

Alamat : Dusun : III, RT/RW : 007/003

Desa : Kali Bening
Kecamatan : Pekalongan
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan Tanggal 8 Maret 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana Pada Tanggal : 9 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd. Ing. Pembina Tingkat I NIP: 196806101992031015